



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang – 25144
"website : <http://nakertrans.sumbarprov.go.id> email: disnakertrans@sumbarprov.go.id

Nomor : 562/4431/Hi-Was/2019

Padang, 28 November 2019

Lamp. : 1 (satu) rangkap

Hal : **Upah Minimum Provinsi (UMP)**
Tahun 2020

Kepada


Yth Kepala SKPD/Badan/Lembaga dan
Biro di lingkungan Provinsi Sumatera
Barat
di -

Tempat

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-827-2019, tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dikirimkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tersebut sebagaimana terlampir, untuk dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan terkait alih daya (Outsourcing).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS


NAZRIZAL. S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700114 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)

STANDAR BIAYA PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH (OUTSOURCING)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

No	Item	Pengamanan	Kebersihan	Sopir	Dasar Hukum	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1	Komponen tetap/ bulan 1. Upah	2.484.041	2.484.041	2.484.041	- Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Kep Gub. No.562-827-2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020	
	2. BPJS Kesehatan	99.361	99.361	99.361	- Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.	- Jaminan Kesehatan 5 % - (4 % Pengusaha dan 1 % Pekerja)
	3. BPJS Ketenagakerjaan	105.323	121.470	121.470	- Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan JKK dan JKM - Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.	- Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24 % (security) - Jaminan Kecelakaan Kerja 0,89 (Cleaning Service dan Sopir) - Jaminan kematian 0,30 % - Jaminan Hari Tua 5,7 % (3,7 % Pengusaha dan 2 % Pekerja)
	4. Manajemen fee					Manajemen fee range 7 % s/d 10 %
	5. Pajak Manajemen fee PPh					
II	Komponen Tidak Tetap 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan	2.484.041	2.484.041	2.484.041	Permenaker Nomor.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan	- Dibayarkan sebesar 1 bulan upah kepada pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih - Bagi pekerja kurang dari 12 bulan dibayarkan secara proposional.

1	2	3	4	5	6	7
	2. Lembur pada libur resmi	2.986.672	-	-	Pemener Nomor.102/IV Tahun 2004 tentang Waktu kerja dan Waktu Istirahat	Basis 1/173 x 2.484.041 = 14.359 (libur resmi tahun 2020 adalah 13 hari kerja) tidak masuk hari minggu
	3. Pengganti cuti tahunan	1.192.340	1.192.340	1.192.340	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
	4. Seragam dan kelengkapan	1.200.000 (2 stel)	300.000 (2 baju)	750.000 (1 stel)		Seragam Satpam 2 stel (seragam Siang dan Malam)
	5. Makan (1400 kalori) apabila lembur lebih 3 jam lembur	1.680.000				

KEPALA DINAS

NAZRIZAL, S.Sos./M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700114 198902 1 001



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :562-827-2019

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa;
- b. bahwa Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, ditambah tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/REK/Depeprov/2019 tanggal 24 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp.2.484.041.- (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Perusahaan dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020.
- KETIGA** : Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.

- KEEMPAT : Kenaikan upah pekerja di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan ini, untuk pengaturannya pada perusahaan dimusyawarahkan secara Bipartit oleh Pengusaha dan Pekerja/Serikat Pekerja pada masing-masing perusahaan.
- KELIMA : Hasil musyawarah mengenai kenaikan upah pekerja di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan ini dibuat secara tertulis dalam bentuk struktur dan skala upah di perusahaan dan dilaporkan pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan disampaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Tunjangan tidak tetap / kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh perusahaan, tetap diberikan kepada pekerja/buruh.
- KETUJUH : Bagi perusahaan yang tidak dapat/belum sanggup melaksanakan Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan penundaan/ penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-795-2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI
2. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Badan / Lembaga di Provinsi Sumatera Barat.
8. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota.
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat.
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumatera Barat.
12. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok
13. Pimpinan BPJS Kesehatan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok
14. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat.